



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/93 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, kriteria dan indikator penilaian yang terukur, obyektif dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 – 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melakukan validasi perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengidentifikasi jabatan – jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 - 1287 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan kajian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis kinerja;
2. Melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Melakukan perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
4. Melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan kelas jabatan masing-masing;
5. Menyusun Peraturan Gubernur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/93 TAHUN 2026
TAHUN
TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

DAFTAR SUSUNAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/93 TAHUN 2026
TAHUN
TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; b. Memimpin pelaksanaan sidang-sidang perumusan dan pembahasan atas Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c. Melakukan kajian pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis kinerja; dan d. Menyampaikan laporan hasil pembahasan atas Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penerbitan Peraturan Gubernur.
2.	Wakil Ketua	a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap perumusan dan pembahasan atas tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sekretaris	a. Melakukan pengelolaan aplikasi SIMONA Kementerian Dalam Negeri; b. Menjadi Narahubung dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri; dan
4.	Anggota	a. Melakukan kajian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis kinerja; b. Melaporkan hasil saran, pertimbangan dan kajian yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Mengikuti rapat pembahasan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah d. Melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; e. Melakukan perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya; f. Melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan kelas jabatan masing-masing; g. Menyusun Peraturan Gubernur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; i. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. Melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001